BAB II

ISLAM, JURNALISME DAN GRATIFIKASI

A. Kajian Pustaka

1. Definisi Jurnalis Muslim dan Budaya Gratifikasi

a. Jurnalis Muslim

Sebutan bagi orang yang bekerja dalam dunia jurnalisme adalah jurnalis. Jurnalis adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab profesional yang mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik akan tetapi harus mempunyai fokus suatu arah untuk mengawali pandangan[1].

Menurut Yosef [2] ada tiga sebutan yang berbeda untuk profesi yang sama, yaitu jurnalis, wartawan, dan reporter. Ketiga sebutan ini sebenarnya mempunyai makna yang sama yaitu sebuah profesi yang tugasnya mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa.

Meskipun posisi jurnalis terbagi menjadi dua, yaitu sebagai pelaku dalam media dan pelaku dalam profesi, ada aturan yang harus ditaati oleh jurnalis dalam memenuhi posisinya. Sebagai pelaku dalam media pers, jurnalis harus menaati *Code of Cunduct* sementara sebagai pelaku profesi, jurnalis harus menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ)[3].

Islam dari kata kerja *aslama* secara harfiah berarti "kepatuhan" atau tindakan penyerahan diri seseorang sepenuhnya kepada kehendak orang

[1]Luwi Ishwara, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta : Kompas. 2005), 7.
[2]Jani Yosef, *To Be A Journalist*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 43.
[3]Nadhya Ana Abrar, *Analisis Pers: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2010), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, dan Muslim, yang secara gramatika adalah bentuk partisipal-adjektif dari *aslama*, adalah orang yang menyerahkan diri. Arti penting yang tertinggi dari istilah ini dalam agama Islam ditunjukkan oleh kenyataan yang telah diketahui bahwa Islam adalah nama untuk agama ini, sementara Muslim adalah seorang anggota komunitas religius itu yang ditetapkan oleh Muhammad, Rasul Allah[4].

Dalam terminologi filsafat linguistik modern kita dapat mengatakan bahwa ungkapan *aslamtu* (saya tunduk), merupakan sebuah performatif yang merupakan suatu pemakaian bahasa yang melibatkan diri. Dengan kata lain, dengan menyatakan, *aslamtu*, orang itu mengarahkan dirinya kepada tipe perbuatan tertentu untuk waktu yang akan datang atau mengimplikasikan bahwa dia mempunyai sikap atau nilai tertentu[5]. Nilai yang dimaksud mengacu pada sikap yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan memgacu pada sifat-sifat Nabi.

Berdasarkan keterangan diatas maka jurnalis muslim dapat diartikan sebuah profesi yang tugasnya mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa dengan berpedoman pada *Code of Cunduct*, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan norma-norma agama Islam.

b. Budaya Gratifikasi

Budaya dalam *cultural studies* lebih didefinisikan secara politis ketimbang secara estetis. Objek kajian dalam *cultural studies* bukanlah

[4]Toshihiko Izutsu, *Konsep - Konsep Etika Religius Dalam Quran*, Penerjemah: Agus Fahri Husein, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), 226.
[5]Ibid, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya yang didefinisikan dalam pengertian yang sempit, yaitu sebagai objek keadiluhungan estetis (seni tinggi), juga bukan budaya yang didefinisikan dalam pengertian yang sama-sama sempit, yaitu sebagai sebuah proses perkembangan estetik, intelektual dan spiritual; melainkan budaya yang dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari. Inilah definisi budaya yang bisa mencakup dua definisi sebelumnya, selain itu, dan ini sangat penting, melibatkan kajian budaya pop bisa bergerak melampaui eksklusivitas sosial dan sempitnya definisi budaya ini. Walaupun *cultural studies* tidak bisa (dan seharusnya tidak) direduksi menjadi kajian budaya pop (*study of popular culture*), tak dapat disangkal bahwa kajian budaya pop bersifat sentral bagi proyek *cultural studies*[6].

Lebih dalam, Dominic Strinati mendefinisikan budaya pop sebagai "lokasi pertarungan, di mana banyak dari makna ini (pertarungan kekuasaan atas makna yang terbentuk dan beredar di masyarakat) ditentukan dan diperdebatkan. Tidak cukup untuk mengecilkan budaya pop sebagai hanya melayani sistem pelengkap bagi kapitalisme dan patriarkhi, membiarkan kesadaran palsu membius masyarakat. Budaya pop juga bisa dilihat sebagai lokasi di mana makna-makna dipertandingkan dan ideologi yang dominan bisa saja diusik. Antara pasar dan berbagai ideologi, antara pemodal dan produser, antara sutradara dan aktor, antara penerbit dan penulis, antara kapitalis dan kaum pekerja, antara perempuan dan laki-laki, kelompok heteroseksual dan homoseksual, kelompok kulit hitam dan putih,

[6]John Storey, *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Jalasutra. 2006), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua dan muda, antara apa makna segala sesuatunya dan bagaimana artinya, merupakan pertarungan atas kontrol (terhadap makna) yang berlangsung terus-menerus[7].

Sementara definisi gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik" [8].

Berdasarkan keterangan diatas, maka budaya gratifikasi adalah pertarungan makna diantara anggota suatu komunitas atau masyarakat mengenai pemberiaan uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bagi mereka yang pro dengan gratifikasi menyatakan bahwa praktek tersebut boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan nilai apapun bahkan dianggap lumrah. Sebaliknya bagi kelompok yang kontra menganggap bahwa gratifikasi

[7]Dominic Strinati, *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Yogyakarta:Bentang, 2003), 87.
[8]Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta : Cetakan kedua, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bagian dari tindakan korupsi dan melanggar norma agama sehingga tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun.

2. Kode Etik Jurnalistik dan Nilai Islam Sebagai Pedoman Jurnalis Muslim

Jurnalis muslim dalam aktivitas jurnalistik memiliki ikatan ganda, pertama sebagai jurnalis profesional harus patuh dan taat pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah ditetapkan oleh dewan pers. Kedua, sebagai pribadi muslim, seyogyanya menjalankan nilai-nilai yang diperintah Al-Quran dan Hadist. Keduanya menjadi acuan yang tak bisa dilepaskan dalam melakukan peliputan dan reportase. Lebih jelas, kajian mengenai KEJ dan nilai-nilai Islam dalam kaitannya dengan jurnalis muslim sebagai berikut :

a. Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Kode etik jurnalistik merupakan landasan hukum bagi setiap wartawan. Dengan demikian, kode etik jurnalistik adalah standar nilai yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Secara sederhana dapat dipahami, bahwa seorang wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik, sama halnya mereka belum mempunyai tujuan dan acuan hidup kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa taat pada aturan yang ada dalam kode etik jurnalistik, dapat dinilai sebagai orang yang menghormati hak dan kewajiban pers. Ini berarti mereka tergolong professional dalam menjalankan tugas kewartawanan[9].

[9]Hamdan Daulay, "Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspekstif Islam", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No. 2, (Agustus 2008), 306.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukardi[10] mengungkapkan bahwa kode etik profesi berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di suatu bidang profesi yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu terutama berdasarkan ukuran hati nurani profesi itu. Lebih lanjut menurutnya dari sudut yuridis, pengertian Kode Etik Jurnalistik diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Untuk skala nasional Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi, "yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers".

Praktik gratifikasi termasuk hal yang bertentangan dalam kode etik jurnalistik. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam, (1) Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 yang menyebutkan bahwa "wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Lebih jelas pada butir penafsiran dijelaskan. a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Selanjutnya, (2) Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pasal 13 yang menyebutkan bahwa jurnalis dilarang menerima sogokan, (3) Kode Etik Aliansi Persatuan Wartawan

[10]Sukardi Wina Armada, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers*. (Jakarta : Penerbit Dewan Pers, 2008), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (PWI) Pasal 4 yakni wartawan Indonesia menolak imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas pemberitaan, (4) Kode Etik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) berbunyi ”Jurnalis televisi Indonesia tidak menerima imbalan apapun berkaitan dengan profesinya”.

Hakikatnya terdapat empat asas dalam KEJ, yaitu (1) Asas moralitas, yaitu nilai – nilai moral yang terkandung di dalamnya, (2) Asas profesionalitas, yang meliputi membuat berita yang akurat, faktual, jelas sumbernya, dapat membedakan fakta dan opini, tidak membuat berita bohong dan fitnah, menghargai *off the record* dll, (3) Asas demokratis, wartawan harus bertindak adil, *fair* dan berimbang (4) Asas Supremasi Hukum, yang menyangkut wartawan tidak boleh melakukan plagiat, menghormati praduga tidak bersalah, memiliki hak tolak dan tidak menyalahgunakan profesinya. Sedangkan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, menyangkut 11 ketentuan yang harus ditaati oleh jurnalis, antara lain (1) bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, dan tidak beritikad buruk, (2) menempuh cara – cara profesional dalam melaksanakan tugas, (3) menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan prdauga tidak bersalah, (4) menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan publik, (5) wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa, (6) wartawan melayani hak jawab dan koreksi secara profesional.

Ermanto[11] mengutip pendapat Mahbub Junaidi, menjelaskan bahwa untuk menjadi wartawan profesional harus lebih dulu bisa mengaktualisasikan kode etik jumalistik dalam tugas sehari-hari, karena sesungguhnya kode etik jurnalistik itu adalah alat untuk mendisiplinkan diri. Wartawan boleh membuat aturan sendiri, dilaksanakan atas kemampuan sendiri dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Semua pelaku media diharapkan patuh pada kode etik jumalistik yang telah disepakati bersama.

b. Nilai Islam dalam konteks jurnalis muslim

Suf Kasman[12] berpendapat kode etik jurnalis muslim, yakni Pertama, jurnalis muslim adalah hamba Allah yang karena individu maupun profesinya wajib menggunakan, menyampaikan, dan memperjuangkan kebenaran di setiap tempat dan saat dengan segala konsekuensinya.

Hal ini dapat dilihat pada firman Allah dalam QS An Nahl 125:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ
أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

Artinya : *'Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah* mereka *dengan cara yang baik.*

[11]Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional, Panduan Praktis dan Teoritis*, (Yogyakarta : Cinta Pena, 2005), 166.
[12] Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-Prisip Dakwah Bil Qalam dalam al-Qur'an*, (Bandung: Teraju, 2004), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk"[13]

Kedua, dalam menyampaikan informasi, jurnalis muslim hendaknya melandasinya dengan itikad yang tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga tulisannya pribadi dan khalayaknya tidak akan dirugikan. Seperti dalam QS Al Hujurat ayat 6:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِينَ ٦

Artinya : ''*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak* menimpakan *suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu*''[14].

Ketiga, ketika menyampaikan karyanya, jurnalis muslim hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian hal yang disampaikannya dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi khalayak. Firman Allah dalam QS Al Isra ayat 23:

[13] al-Quran,16:125.
[14] al-Quran, 49: 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : "Sekali-*kali janganlah kamu mengatakan kepada kleduanya (ibu bapak) perkataan,''ah' 'dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepadanya perkataan yang mulia*."[15]

Keempat, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya jurnalis muslim melakukannya secara profesional dalam iklim kerja yang produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset utama perusahaan. Firman Allah dalam QS An Nisa ayat 58:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya* dan *(menyuruh kamu) apabila menetapkan hakmu di antara manusia, supaya kamu menetapkan yang adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".*[16]

[15] al-Quran, 17: 23.
[16] al-Quran, 4:58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, jurnalis muslim hendaknya menghindarkan sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang. Firman Allah SWT dalam Al Hujurat ayat 12:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا
تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ
مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari* kesalahan *porang lain dan janganlah sebagaian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya".*[17]

Keenam, dalam kehidupan sehari-hari, jurnalis muslim hendaknya senantiasa dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat. Jurnalis muslim sudah seharusnya selalu memperkaya wawasan keislamannya untuk meningkatkan amal ibadat sehari-hari. Allah SWT berfirman dalam Al-Jumu'ah ayat 2:

[17] al-Quran, 49: 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya : "*Dialah yang* mengutus *kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat Nya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Al Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumya benar-benar dalam kesesatan yang nyata".*[18]

Ketujuh, dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis muslim hendaknya menjunjung tinggi azas kejujuran, kedisiplinan, dan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya. Komitmen yang tinggi seyogyanya diberikan pada profesionalisme dan bukan pada ikatan primordialisme yang sempit. Fiman Allah dalam Al Hujurat ayat 13:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : "*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan* dan *menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah*

[18] al-Quran, 62:2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesugguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".[19]

Kedelapan, dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis muslim hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah tanpa harus meninggalkan azas kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan modern. Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah 148:

فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأۡتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٤٨

Artinya : ''*Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Dimana saja kamu berada* pasti *Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*".[20]

Kesembilan, dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis muslim hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari karyanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayaknya. Karena itu, hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya di tujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan penerangan umat. Firman Allah SWT dalam Ali Imran ayat 138:

[19] al-Quran,49:13.
[20] al-Quran, 2:148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هَـٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

Artinya : "*Al Qur'an ini adalah penerangan bagi seluruh umat manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa*".[21]

Kesepuluh, dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis muslim hendaknya dengan penuh kesadaran memahami bahwa profesinya merupakan amanat Allah, umat, dan perusahaan. Karena itu, hendaknya selalu siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah, umat dan perusahaannya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Ahzab 71:

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya : "*Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan*-amalanmu *dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar*".[22]

3. Budaya Gratifikasi Sebagai Tantangan Pers Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menandai berakhirnya sistem bredel yang selama bertahun-tahun terperangkap dalam konsep media pembangunan, yang harus mengedepankan kepentingan

[21] al-Quran, 3:138.
[22] al-Quran, 33: 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang kekuasaan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi era reformasi 1998 telah mendorong tumbuhnya perusahaan media di Indonesia. Hal tersebut seiring dengan kehendak masyarakat yang menginginkan transparansi dan demokratisasi komunikasi informasi.

Di tengah pertumbuhan dan perkembangan media massa yang kian tak terbendung, kredibilitas jurnalis di Indonesia selalu menjadi sorotan masyarakat. Penyebabnya banyak muncul sejumlah penerbitan liar dan praktik penyalahgunaan profesi jurnalis. Pers liar yang terbit tanpa identitas yang jelas itu menjadi tempat bersarangnya orang-orang yang mencoba mencari keuntungan dengan cara menjadi jurnalis asal-asalan. Dengan mengaku sebagai jurnalis dan mengatasnamakan kebebasan pers, mereka masuk ke kantor-kantor instansi, baik swasta maupun negeri, dengan tujuan mendapatkan gratifikasi dalam bentuk amplop dan semacamnya[23].

Jurnalis EH Kartanegara pernah melakukan penelitian soal perilaku gratifikasi yang dilakukan jurnalis. Hasilnya, dari 82 jurnalis yang diteliti, sebanyak 76 diantaranya atau 92,68 persen jurnalis menerima gratifikasi dalam bentuk amplop[24]. Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tahun 2005 melakukan survei di 17 Kota di Indonesia. Kesimpulan menarik dalam survei tersebut adalah sebanyak 61,5 persen jurnalis pernah ditawari amplop oleh narasumber. Hanya 37,3 persen responden jurnalis yang mengatakan tidak pernah punya pengalaman mendapat penawaran uang dari narasumber. Data ini

[23]Muhammad Rofiuddin, “Menelusuri Praktik Pemberian Amplop Kepada Wartawan di Semarang”, (Tesis--Universitas Diponogoro (Undip) Semarang, 2011), 3.
[24]EH Kartanegara, “Amplop, Obat untuk Wartawan”, Kompas, (10 Februari).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa mayoritas jurnalis di Indonesia tidak bisa lepas dari penerimaan gratifikasi[25].

Dalam penelitian Rofiuddin tahun 2011 berjudul "Menelusuri Praktek Pemberian Amplop Kepada Wartawan di Semarang", Mantan Ketua Dewan Pers Atmakusumah mengakui semakin lama praktik amplop di kalangan jurnalis makin semarak. Sebab, jumlah media dan jurnalis juga semakin banyak. Selain itu, jumlah narasumber juga bertambah terus.

Penerima gratifikasi tak hanya terbatas pada jurnalis yang memiliki perusahaan media dan karya jurnalistik yang jelas dan mapan. Bagi mereka yang tidak memiliki perusahaan media yang jelas serta jarang menerbitkan karya jurnalis maka disebut sebagai wartawan bodrek. Dengan bermodal kartu pers yang dibuat sendiri, mereka beroperasi di kantor-kantor pemerintahan dan swasta. Layaknya sebagai jurnalis, mereka menjalankan tugas seperti jurnalis dengan membawa tas berisi bloknot dan pulpen. Selain disebut wartawan bodrek ada pula yang menyebut WTS (Wartawan Tanpa Surat Kabar)[26].

Jika pemberian uang dari narasumber dikategorikan sebagai gratifikasi, tidak demikian halnya dengan pemberian barang bernilai (seperti tape recorder, handphone dan sebagianya). Tingkat persetujuan responden jurnalis menjadi berkurang. Hanya 65 persen dari semua responden jurnalis yang menilai

[25]Potret Jurnalis Indonesia; Survei AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota; Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, 2006, 84. Riset ini menggabungkan penelitian survei (kuantitatif) dan *Focus Group Discussion* (kualitatif) di 17 kota di Indonesia.
[26] Rofiuddin, *Op.Cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian barang bernilai dari narasumber bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Sebanyak 33 persen menilai pemberian itu tidak bisa dikategorikan sebagai amplop. Demikian juga untuk barang souvenir. Hanya 26 persen yang menganggap pemberian narasumber berupa souvenir ini sebagai gratifikasi. Sebagian besar justru menilai pemberian ini bukan gratifikasi.

Sedangkan untuk fasilitas perjalanan liputan dan akomodasi liputan yang diberikan narasumber kepada jurnalis juga dinilai sebagian besar kalangan jurnalis bukan masuk kategori gratifikasi. Sebanyak 65 persen responden yang menilai perjalanan liputan, seperti tiket gratis, bukan termasuk amplop. Dalam proporsi yang sama (62,5 persen) responden juga menilai akomodasi liputan tidak termasuk dalam gratifikasi. Berbagai pemberian lain, seperti jamuan makan oleh narasumber dan fasilitas gratis untuk liputan, juga tidak dipersepsikan gratifikasi oleh narasumber.

Survei AJI tersebut menunjukkan ada pemahaman yang keliru di kalangan jurnalis mengenai gratifikasi. Gratifikasi dalam bentuk amplop masih dipersepsikan sebagai pemberian narasumber berupa *fresh money* (uang). Sementara pemberian dalam bentuk lain, misalnya tiket gratis, akomodasi gratis dan sebagainya, malah dinilai tidak sebagai amplop.[27]

[27]*Potret Jurnalis Indonesia; Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota;* Aliansi Jurnalis Independen Jakarta, 2006, 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atmakusumah Astraatmadja pernah membuat daftar berbagai pemberian dari narasumber yang bisa dikategorikan sebagai amplop. Daftar itu begitu rinci yang bisa dikutip sebagai berikut:[28]

a. Pemberian (gratis) kepada wartawan berupa karcis/tiket pertunjukan kesenian (musik, film, teater, tari dan lain sebagainya) untuk keperluan promosi atau resensi dari pihak yang terlibat dalam pertunjukan tersebut.
b. Pemberian berupa karcis/tiket pertandingan olahraga untuk keperluan pemberitaan atau ulasan dari pihak yang terlibat dalam pertandingan tersebut.
c. Ditraktir oleh narasumber berupa makan minum secara mewah atau agak mewah.
d. Pemberian dari narasumber berupa hadiah barang yang berharga mahal atau agak mahal.
e. Penyediaan fasilitas secara berlebihan secara gratis di ruang pers *(press room)* kantor-kantor pemerintah atau perusahaan negara/swasta atau lembaga negara/swasta, lengkap dengan perangkat komputer serta pesawat telepon yang bisa digunakan tanpa batas. Lebih-lebih jika ditambah dengan sarapan, makan siang atau makan malam serta kudapan yang serba gratis.

[28]Atmakusumah Astraatmadja, *"Hadiah Kebebasan yang Sangat Bermakna",* Makalah dalam sarasehan pers, Gedung Dewan Pers, 16 Mei 2002. Makalah ini dimuat kembali dalam buku AJI, *Menggugat Praktik Amplop Wartawan Indonesia*, Jakarta, AJI, 2003, 8-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Undangan dari narasumber untuk meliput peristiwa di luar kota dengan fasilitas (transport, penginapan dan konsumsi) yang disediakan atau dijamin oleh pengundang.
g. Undangan dari narasumber dengan berbagai fasilitas dan akomodasi plus uang saku dari pengundang.
h. Undangan dari narasumber untuk meliput peristiwa di luar negeri dengan fasilitas (transportasi, penginapan dan konsumsi) plus uang saku dari pengundang.
i. Pemberian amplop berisi uang dari narasumber, antara lain dalam konferensi pers atau briefing atau pada saat melakukan wawancara tanpa ikatan janji apapun antara kedua belah pihak.
j. Pemberian tiket/karcis dari narasumber kepada wartawan untuk ”pulang kampung” atau berpariwisata, sendirian atau bersama keluarga. Apalagi bila sekalian ditambah dengan uang saku.
k. Suap/sogokan dengan ikatan janji untuk memberitakan atau sebaliknya, untuk tidak memberitakan sesuatu sesuai dengan permintaan pihak penyuap. Penyuapan atau penyogokan dapat berupa uang, barang dan pemasangan iklan, atau jabatan dan kedudukan, serta fasilitas lain bagi wartawan dan perusahaan pers.

Dalam wawancara yang dilakukan Olivia Lewi Pramesti[29] kepada Ketua Dewan Pers, Bagir Manan pada 11 Agustus 2012, praktik suap di kalangan jurnalis memang masih terjadi di Indonesia. Bagir Manan menyebut

[29]Olivia Lewi Pramesti, “Anatomi Suap Dan Faktor Penyebabnya Di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus Terhadap Praktik Suap di Kalangan Jurnalis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” ,(Tesis-- Universitas Gajah Mada (UGM), 2013), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budaya ini sebagai budaya korupsi yang dilakukan oleh jurnalis. Ia mengatakan bahwa praktik gratifikasi adalah salah satu pelanggaran kode etik dalam profesi jurnalis. Kode etik sendirinya ditegaskannya berbeda dengan hukum, karena berhubungan dengan hati nurani dan berisi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan profesionalis jurnalis.

Masih adanya pelanggaran kode etik di Indonesia dipengaruhi berbagai faktor. Pertama berkaitan dengan sifat kode etik sendiri yakni berkaitan dengan moral dalam diri yang bersangkutan (jurnalis). Kedua adalah latarbelakang jurnalis yang berbeda-beda, artinya banyak dari jurnalis yang tidak disiapkan secara profesional (jurnalis bisa berasal dari setiap kalangan), ketiga tidak adanya sanksi sosial dari masyarakat. Keempat adalah makna kebebasan pers yang tidak bisa dipahami pelaku media sehingga tidak ada mekanisme kontrol, kelima berkaitan dengan belum adanya tradisi profesional untuk menghormati kode etik. Keenam adalah pekerjaan jurnalis masih dianggap mata pencaharian pada umumnya, dan ketujuh adalah perusahaan pers yang tidak memihak (masalah kesejahteraan yang kurang layak).

Masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi khususnya jurnalis karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealisme profesinya tetapi juga efek media yang besar bagi publik. Kode etik sendiri penting dilakukan karena merupakan bagian dari profesionalitas jurnalis. Di sisi lain, sikap profesional jurnalis terdiri dari dua unsur yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada kode etik jurnalis perlu menjaga dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan bidang profesinya.

4. Idealisme dan Profesionalisme Jurnalis Muslim

Menurut AS Sumandiria, idealisme adalah cita-cita, obsesi, sesuatu yang terus dikejar untuk bisa dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan negara.[30] Jadi seyogyanya, seorang jurnalis muslim harus berjuang mempertahankan idealismenya dengan berbagai cara dalam menggapai cita-cita yang tertuang dalam UU Pokok Pers dan nilai-nilai yang telah diajarkan agama Islam.

Sementara itu, Alex Sobur[31] dalam Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani, menyebutkan ada lima hal yang menjadi stuktur sikap yang diperlukan bagi setiap jenis profesi yang tercakup dalam profesionalisme. Hal tersebut diantaranya adalah: Pertama, profesional dalam menggunakan organisasi atau kelompok professional sebagai kelompok referensi utama. Tujuan-tujuan dan aspirasi professional bukan diperuntukkan bagi seorang majikan atau status lokal dari masyarakat setempat; kesetiaannya adalah pada bidang tugas. Kedua, professional dalam melayani masyarakat dengan baik. Ia alturuistik yang mengutamakan kepentingan umum.

---

[30]AS Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feauture*. (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2006), 46.
[31]Mohammad Shoelhi, *Komunikasi Internasional : Perspektif Jurnalistik*, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2009), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, professional dalam mengemban kepedulian dan rasa terpanggil dalam bidang tugasnya. Komitmen ini memperteguh tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Ia melaksanakan profesinya karena merasakan komitmen yang mendalam. Keempat, professional dalam memelihara rasa otonomi. Ia bebas mengorganisasikan pekerjaannya saat berada dalam kendala-kendala terntentu dan mengambil keputusan-keputusan professional. Kelima, professional dalam mengatur dirinya sendiri dan mengontrol perilakunya sendiri. Dalam menghadapi kerumitan dan persyaratan keterampilan, hanya rekan-rekan seprofesinya yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian.

Masduki[32] menyebutkan, dalam UU Pers No. 40/1999 Bab I Pasal 1 ayat 1 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasannya, wartawan disebut sebagai profesi. Ada empat atribut profesional yang melekat padanya. Pertama, otonomi. Ada kebebasan melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri. Kedua, komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi. Ketiga, adanya keahlian. Menjalankan suatu tugas berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistemik tertentu. Keempat, tanggungjawab. Kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Sesuai dengan amanah pasal 6 UU Pokok Pers No. 40/1999, pers harus menjalankan fungsinya sebagai komunikator informasi publik, menegakkan

[32] Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supresmasi hukum dan hak asasi manusia. Lebih dari itu, pers juga dituntut untuk dapat melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Saat di lapangan, faktanya jurnalis sering dihadapkan pada godaan berupa tawaran pemberian sejumlah uang dan berbagai fasilitas lainnya tidak menyebarkan informasi negatif oknum tertentu melalui media massa. Tidak sedikit jurnalis yang menggadaikan ideliasmenya demi memanfaatkan hal tersebut, karena tergiur oleh tawaran materi yang diberikan. Jurnalis tersebut, menurut Zaenudin HM[33] dalam bukunya yang berjudul *The Journalist* adalah wartawan amplop. Wartawan amplop merupakan julukan negatif bagi jurnalis yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, yakni yang menerima uang dari sumber berita, baik karena diberi maupun meminta dari para sumber berita. Lebih jelasnya, para jurnalis yang menerima pemberian berupa hadiah atau uang, baik karena diberi atau pun meminta, yang berakibat tidak bebasnya menjalankan profesinya secara jujur dan objektif, dengan menuliskan pemberitaan yang lebih bersifat iklan terselubung, atau setidaknya menguntungkan si pemberi imbalan. Narasumber yang diberi uang berharap yang akan diberitakan adalah sisi baiknya saja.

Zaenudin mengungkapkan banyak jurnalis palsu yang tak bertanggungjawab – yang hanya karena sering bergaul dengan jurnalis,

[33]Zaenuddin HM, *The Journalist (Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor & Mahasiswa Jurnalistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaku-ngaku sebagai jurnalis, padahal oknum tersebut tidak bekerja pada media massa. Mereka hanya berpura-pura sebagai jurnalis untuk mencari uang yang biasa dikeluarkan pihak pengundang atau sumber berita.[34] Untuk jurnalis palsu jenis ini banyak sekali julukan yang melekat pada diri mereka, diantaranya WTS alias Wartawan Tanpa Surat kabar. Julukan tersebut merupakan pelesetan dari sebutan WTS yang telah dikenal umum sebelumnya yakni Wanita Trans Seksual atau lazim disebut banci. Selain itu, ada juga yang menjuluki oknum jurnalis sebagai 'Muntaber' alias muncul tanpa berita. Karena mereka memang tidak memiliki media massa untuk mempublikasikan beritanya[35].

Praktik amplop mencoreng nama baik profesi jurnalis. Hal itu juga didukung dengan kebiasaan sejumlah oknum narasumber yang sering memberikan amplop pada siapa pun jurnalisnya. Seolah pemberian amplop tersebut telah menjadi tradisi dan rahasia umum. Namun begitu, masih banyak juga jurnalis yang memiliki idealisme dan tetap bertahan memberitakan informasi secara ideal dan berimbang demi kepentingan publik, mematuhi UU Pokok Pers dan patuh pada ajaran Islam yang menekankan pada nilai kejujuran. Jika menghadapi kondisi tersebut (diberi uang oleh sumber berita), banyak jurnalis idealis yang menolak amplop dan mengarahkan narasumber untuk pergi ke kantor dan mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan

[34] Ibid,. 65.
[35] Taufik Akhyar, "Manajemen Pers: Antara Idealisme dan Komersialisme", *Intizar*, Vol. 21, No. 1, 2015, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langganan demi mendongkrak oplah perusahaan maupun iklan. Hal tersebut, umumnya dianggap lebih mulia daripada menerima amplop.

5. Media Massa Sebagai Pilar Keempat Demokrasi

Perkembangan media massa semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Media massa kemudian menjelma menjadi kebutuhan primer, terutama di negara yang menjalankan demokrasi pada sistem pemerintahannya. Fungsi penting media massa adalah pengawasan terhadap berbagai lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat baik itu lembaga sosial, politik maupun lembaga-lembaga ekonomis yang jika tidak diawasi dapat melakukan monopoli kekuasaan politik, budaya dan ekonomi.

Sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, eksekutif, dan yudikatif, media massa diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk memonitor jalannya pemerintahan yang telah mereka mandatkan pada para penyelenggara negara.

Wajah pers Indonesia sendiri mengalami pergantian dari waktu ke waktu. Pada Masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1960, pers diwajibkan mendukung dan membela Manifesto Politik RI, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin, serta kebijakan-kebijkana lain yang ditetapkan pemerintah. Sejak lahirnya UU Pokok Pers tahun 1966, terdapat sebuah kemajuan dalam hal kebebasan pers berupa ditiadakannya sensor dan pembredelan. Namun, ketentuan ini “dimandulkan” dengan adanya pasal dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang yang sama yang menyatakan masih diperlukannya Surat Izin Terbit atau SIT[36].

Pada masa Orde Baru, pers Indonesia sempat mengalami dua kondisi yang bertolak belakang. Menurut para jurnalis senior seperti Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, peristiwa Malari yang terjadi pada tahun 1974 merupakan titik balik pers Indonesia masa Orde Baru. Sebelum Malari, orientasi media massa mengarah pada kepentingan umum, kepentingan rakyat kecil, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan tegaknya hukum. Namun setelah Malari, pers Indonesia tak lebih dari sekadar press release pemerintah, bahkan buletin pemerintah[37]. Rezim tersebut menggunakan pers sebagai salah satu instrumen untuk melanggengkan kekuasaan dan menutup celah bagi oposan melalui rekayasa isu ataupun tekanan kepada lembaga pers, wartawan, bahkan keluarga mereka.

Memasuki era reformasi, di tengah eforia dan tuntutan dari masyarakat akan perbaikan di segala bidang termasuk mengenai regulasi, pada 23 September 1999 lahirlah Undang-Undang Pokok Pers baru yang menggantikan regulasi setingkat UU yang sebelumnya berlaku. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pokok Pers tahun 1999) merupakan regulasi pada tingkat undang-undang yang pertama kali dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang mengatur mengenai dunia pers di Indonesia dalam era reformasi.

---

[36] Swantoro dan Atmakusumah dalam Surjomiharjo (Ed), *Garis Pembredelan Pers dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kompas 2002), 181-185.
[37] Akhmad Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, (Yogyakarta : LKiS: 1995), 1-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kini setelah memasuki era keterbukaan informasi, kebebasan media ternyata memunculkan masalah pemusatan kepemilikan perusahaan media atau konglomerasi, yang mengubah wajah kebebasan media dan kebutuhan informasi publik menjadi kebebasan menguasai pasar media. Publik hanya dilihat sebagai pasar sehingga perusahaan pers/media telah membuat jurnalisme menjadi buruk muka dengan melakukan perlombaan meraup rating dan oplah, sehingga mengancam jantung media itu sendiri, yaitu kredibilitas dan independensi media.

Sementara itu, kepemilikan media di Indonesia sudah pada tahap yang membahayakan. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan HIVOS yang dilansir 8 Maret 2012. Hasil penelitian itu memetakan 12 media besar yang menguasai hampir semua kanal media di Tanah Air. Para penguasa media tersebut adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Grup JawaPos, Mahaka Media Group, Elang Mahkota Teknologi, CT Corp, Visi Media Asia, Media Group, MRA Media, Femina Group, Tempo Inti Media, dan Beritasatu Media Holding. Para pemilik media grup ini juga terafiliasi dengan partai-partai politik, seperti Surya Paloh (Media Group) dan Hary Tanoesoedibjo (MNC Group) dengan partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Aburizal Bakrie (Visi Media Asia) dengan partai Golongan Karya[38].

[38] Nugroho dkk, *Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Cipg dan Hivos, 2012), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesejahteraan wartawan kurang diprioritaskan karena pebisnis media memperlakukan media massa pertama sebagai institusi bisnis, bukan institusi sosial. Yang mereka anggap sebagai ujung tombak dari media massa adalah bagian pemasaran atau divisi iklan; bukan ruang redaksi (newsroom) dan para wartawan. Sebab, para pekerja industri media (mulai dari lapis bawah hingga pimpinan puncak) dipandang sebagai zombie-zombie yang tidak berjiwa karena semua langkahnya ditentukan oleh struktur kapitalisme global tersebut[39].

Upah bulanan bukan satu-satunya isu. Para wartawan bahkan dituntut untuk bekerja keras oleh medianya, banyak di antara mereka tidak mendapatkan perlindungan memadai. Yakni, ketika mereka menjadi korban kekerasan atau menghadapi ancaman pemidanaan. Dengan resiko menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuknya, para wartawan kadang tidak dibekali asuransi kesehatan dan keselamatan jiwa[40].

Perjuangan industri media sebenarnya bukan semata pada gaji yang lebih baik, fasilitas yang lebih memadai, tetapi juga ruang redaksi yang independen, investasi lebih besar pada liputan berkualitas, pembentukan divisi yang memperkokoh nilai jurnalisme (bukan nilai jual dari industri media, alias berjualan produk konsumen via media yang terakses luas), dan pencapaian keutamaan lainnya[41].

---

[39] Sunarto. *Televisi, Kekerasan dan Perempuan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), 17
[40] Harian Jawa Pos, 2 Mei 2012.
[41] Mustofa Ali, "Struktur Dominasi Media Pada Independensi Wartawan*",* (Tesis—Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain minimnya gaji yang diterima, wartawan media juga terikat dengan kode etik profesinya, yaitu: Standar atau konvensi jurnalistik yang sifatnya universal, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), UU Pers No 40/1999, UU Penyiaran No 32/2002, Delik Pers dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU informasi dan Transaksi (ITE), dan aturan hukum lainnya, serta norma masyarakat dan hati nurani. Ini adalah rambu-rambu yang tak tertulis, namun sangat perlu dicamkan oleh para pelaku di dunia jurnalistik[42].

B. Kajian Teori

Setiap penelitian sosial membutuhkan teori, karena salah satu unsur yang paling besar peranannya dalam penelitian adalah teori [43]. Maka teori berguna untuk kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut makna masalah penelitian yang akan disoroti.[44]

Menurut Kerlinger[45], teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menyebarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tertentu. Teori yang relevan dengan penelitian ini adalah Teori Hegemoni Antonio Gramsci.

---

[42] Sirikit Syah, *Rambu-Rambu Jurnalistik Dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 2-3.
[43] Masri Singarimbun, *Metode Penelititan Survei*, (Jakarta :LP3S, 1995), 37.
[44] Hadari Nanawi, *Metode Penelittian Bidang Sosial*, (Yokyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1995), 40.
[45] Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosadakarya. 2000), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teori Hegemoni Antonio Gramsci

Hegemoni berasal dari bahasa yunani kuno yaitu *eugemonia* (hegemonia), yang berarti memimpin. Roger Simon menyatakan, "hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Atau bahasa sederhananya, hegemoni adalah sesuatu organisasi konsensus[46].

Antonio Gramsci menyoroti persoalan baru yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh para pemikir Marxisme. Integritas intelektual kaum filsuf adalah persoalan yang muncul secara orisinal dalam pengalaman politik di italia di bawah rezim fasis Mussolini. Dalam karya terpentingnya, Prison Notebooks (1929-1933), Gramsci mematahkan tesis utama Marxisme bahwa dominasi kekuasaan tidak selamanya berakar pada kepentingan ekonomis belaka, melainkan juga karena akar-akar kebudayaan dan politis. Dalam sistem kekuasaan yang fasistis, suatu rezim akan memakai dua jalan penguasaan. Pertama adalah penguasaan kesadaran melalui jalan pemaksaan dan kekerasan (*coercive*). Kedua adalah penguasaan lewat jalan hegemoni, yaitu kepatuhan dan kesadaran para elemen masyarakat. Yang menjadi fokus analisis Gramsci adalah bagaimana mematahkan rantai hegemoni ini[47].

Hegemoni menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain

[46]Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist, 1999), 19-20.
[47] Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara "pemimpin"[48].

Identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisme hegemoni diantaranya ekonomi, negara (*politival society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Penekanan inilah yang membedakan dengan pemikir marxis lainnya. Ketiganya dapat dijelaskan lebih detail sebagai berikut[49] :

Ekonomi, sebagai batas konseptualisme yang pertama merupakan sebuah batasan yang digunakan untuk menjelaskan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang ditumbuhkan atas munculnya kelas-kelas sosial dalam arti kepemilikan produksi.

Kedua, yaitu negara, merupakan batas tempat munculnya praktek-praktek kekerasan dan tempat terjadinya pendirian birokrasi Negara. Oleh Gramsci, birokrasi Negara dalam konteks ini diidentifikasikan sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan dan institusi pendidikan.

Batasan yang ketiga, masyarakat sipil (*civil society*), menurut Gramsci, berarti batasan yang menunjuk pada organisasi lain di luar negara dalam sebuah formasi sosial di luar bagian system produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar batasan di atas. Sebagai komponen utama masyarakat sipil dapat didefinisikan sebagai institusi relegius.

---

[48] Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003, 115-116.
[49] *Op.cit*, 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, terdapat tiga tingkatan hegemoni diantaranya hegemoni integral, hegemoni merosot, hegemoni minimum[50]. Hegemoni integral, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonism baik secara sosial maupun etis.

Kedua hegemoni yang merosot (*decadent hegemony*). Dalam masyarakat kapitalis modern, dominasi ekonomi borjuis menghadapi tantangan berat. Dia menunjukkan adanya potensi disintegrasi. Dengan sifat potensial ini dimaksudkan bahwa disintegrasi itu tampak dalam konflik yang tersembumyi "di bawah permukaan kenyataan sosial", artinya sekalipun system yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Situasi demikianlah yang disebut *decadent hegemony*.

Ketiga hegemoni minimum, merupakan bntuk hegemoni yang paling rendah dibanding dua bentuk sebelumnya. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis dan intelektual yang berlangsung bersaaan dengan kenggenan terhadap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Demikian kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain

[50] Heru Hendarto, *Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci :Dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, (Jakarta: Gramedia, 1993), 82-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat. Mereka malah mempertahankan peraturan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya politik sosial maupun ekonomi yang secara potensial bertentgangan dengan Negara baru yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonik.

Dari sejumlah kata kunci yang dikemukakan Gramsci maka dapat dirumuskan beberapa proporsi untuk menggambarkan logika berpikir dan kaitan lengkap teori hegemoni gramsci, diantaranya :

a. Hegemoni terjadi ketika persetujuan spontan diberikan oleh masyarakat luas terhadap tujuan umum tentang kehidupan sosial yang diintroduksi oleh kelompok yang betul-betul dominan. Suatu kelompok yang paling dominan adalah kelompok yang sedang berkuasa dalam suatu lembaga/negara. Dalam menjelaskan kelompok hegemonik, Gramsci selalu menempatkan negara sebagai organ yang dapat menciptakan konsensus-konsensus di masyarakat melalui seperangkat peraturan perundang-undangan. Artinya, kelompok hegemon memanfaatkan negara untuk kepentingan kelompoknya sendiri dengan mengatasnamakan konsensus.[51]

Kelas berkuasa memiliki otoritas untuk mengontrol masyarakat. Otoritas yang dimilikinya sejalan dengan kepemimpinan kelas berkuasa terhadap kelas yang lebih rendah atau subordinat melalui berbagai konsensus yang dipaksakan secara tersamar[52]. Hegemoni diproduksi dan terus dipelihara melalui penciptaan makna-

[51] Tester, Keith, *Culture, and Morality*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2003), 34.
[52] Chris Barker, *Cultural Studies*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna yang merepresentasikan praktik yang dominan dijalankan oleh kelas berkuasa.

Secara sederhana, konsep hegemoni Gramsci adalah suatu kondisi ketika kelas-kelas subordinat dipimpin oleh blok historis yang berkuasa menjalankan otoritas sosial melalui kombinasi antara kekuatan dan juga konsensus[53]. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa hegemoni merupakan penundukan melalui ide, nilai, pemikiran dan sebagainya. Sehingga apa yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni menunjuk pada konsep penundukan pada pangkal *State Of Mind* seseorang atau warga negara.

b. Hegemoni melalui konsensus muncul melalui komitmen aktif atas kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Untuk itu, Gramsci mengatakan secara tidak langsung konsensus sebagai "komitmen aktif" yang didasarkan pada adanya pandangan bahwa posisi lebih tinggi yang ada sah. Konsensus ini secara historis lahir disebabkan oleh karena prestasi yang berkembang dalam dunia produksi. Ada dua hal mendasar menurut Gramsci menjadi sebab utama yaitu pendidikan di satu pihak dan mekanisme kelembagaan di pihak lain. [54]

Untuk itu, Gramsci mengatakan bahwa pendidikan yang ada tidak pernah menyediakan kemungkinan membangkitkan kemampuan

[53] Ibid, 27.
[54] Novie Soegiharti, "Kajian Hegemoni Gramsci Tentang Reaksi Sosial Formal Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia", (Tesis--Universitas Indonesia (UI), Depok, 2009), 20- 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berpikir kritis dan sistematis bagi kaum buruh. Di lain pihak, mekanisme kelembagaan (sekolah, gereja, partai-partai politik, media massa dan sebagainya) menjadi tangan-tangan kelompok yang berkuasa untuk menentukan ideology yang mendominir. Bahasa menjadi sarana penting untuk melayani fungsi hegemonis itu. Konflik sosial yang ada dibatasi baik intensitas maupun ruang lingkupnya, karena ideologi yang ada membentuk keinginan-keinginan, nilai-nilai dan harapan menuru system yang telah ditentukan.[55]

c. Ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau kesalahannya tetapi harus dinilai dari 'kemanjurannya' dalam mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda dalam satu wadah, dan dalam peranannya sebagai pondasi dan agen proses penyatuan sosial. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok, dan gerakan-gerakan lain ke dalam kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara nasional. Sistem ideologi baru tidak bisa dibuat sekali jadi sebagai jenis konstruksi intelektual yang dikerjakan oleh para pemimpin partai politik. Namun, ia harus dihadapkan dan secara bertahap dibangun melalui perjuangan politik, ekonomi dan karakternya bergantung pada hubungan berbagai kekuatan yang ada pada masa saat ia dibangun.[56]

---

[55] Ibid, 21.
[56] Roger Simon, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist 2001), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks penelitian ini, teori Hegemoni Antonio Gramsci dapat digunakan untuk menganalisa realitas budaya gratifikasi di kalangan jurnalis muslim. Perilaku gratifikasi di kalangan jurnalis muslim telah menjadi hal yang lumrah dan membudaya, meskipun tidak semua jurnalis melakukannya. Setiap jurnalis memiliki komunitas dan perkumpulan masing-masing sesuai dengan pos liputan misalnya jurnalis pendidikan, jurnalis hukum politik, jurnalis kesehatan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pengalaman dan pengamatan peneliti di lapangan, budaya gratifikasi ini berkembang di masing-masing komunitas, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri.

Realitas narasumber memberikan amplop, berbagai bentuk hadiah serta sejumlah fasilitas pada jurnalis muslim dianggap bentuk terima kasih dan tanda persahabatan merupakan hal yang sudah biasa. Pemahaman ini kemudian dilakukan bersama-sama dan berulang-ulang hingga sebagian besar anggota jurnalis dalam sebuah komunitas menganggap tidak bertentangan dengan nilai dan norma apapun.

Sebagaimana asumsi dasar teori hegemoni yang dikemukakan Antonio Gramsci menyatakan kelas berkuasa dan dominan memiliki otoritas untuk mengontrol masyarakat. Para anggota jurnalis muslim dari sebuah komunitas jurnalis secara spontan terkuasai dan tuntuk pada ide, nilai, pemikiran yang diproduksi oleh penguasa. Penguasa disini adalah senior dan pimpinan komunitas jurnalis. Hegemoni terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelihara melalui penciptaan makna-makna yang merepresentasikan bahwa gratifikasi merupakan hal lumrah dan sah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id